

KONTROVERSI PERKAWINAN SESAMA JENIS DI HALMAHERA SELATAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Bayu D. Sumaila

IAIN Ternate

Email: bayusumaila@gmail.com

Abd. Rauf Wajo

IAIN Ternate

Email: abd.raufwajo@iain-ternate.com

Riski Willy Dama

IAIN Ternate

Email: riskywillydama@gmail.com

Abstract

Social beings created with two different genders, humans have a clear legal basis in running the institution of marriage, as stipulated in Law Number 1 of 1974 which has been updated to Law Number 16 of 2019. This study uses a normative juridical approach through the analysis of written legal materials. The results show that same-sex marriage that occurs in South Halmahera is not only contrary to the social values of the Indonesian people, but also violates the principles of marriage in the applicable positive law and religion. As a result, the marriage is legally considered null and void. In addition, the negligence of the parties who facilitate this marriage without fulfilling the legitimate administrative requirements shows a lack of thoroughness in applying the terms of marriage. As stated in Article 1 of the Marriage Law Number 1 of 1974, marriage is an innate bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Thus, this same-sex marriage is clearly contrary to the provisions of the law (Islam and the state), and its implementation results in losses for one of the parties and damages the legal order of marriage in Indonesia.

Keywords: same-sex marriage, Islamic law, society.

A. Pendahuluan

Fenomena perkawinan sesama jenis (*same sex marriage*) telah menjadi perhatian banyak orang, hal ini sebagaimana dengan maraknya kampanye-kampanye melagalkan Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)¹ terus

¹ Jimmy Wales, 'LGBT', *Wikipedia* <<https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT>> [accessed 4 May 2024].

mengalami peningkatan sebagaimana terlihat di salah satu akun media sosial dan televisi yang terus bermunculan gaya atau simbol-simbol yang mengarah pada LGBT. Perkawinan sesama jenis saat ini telah dilegalisasi² di negara-negara Eropa maupun Amerika, berdasarkan data yang dilansir dari TSoGRA The World, terdapat 20 negara yang telah memberikan kebebasan dan mendukung adanya kaum LGBT dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM)³, sedangkan di Indonesia sendiri, bahwa perkawinan sesama jenis merupakan salah satu hal yang di larang, dan secara umum tidak tepat dan juga bukan soal HAM, namun bersangkutan dengan moral bila ditinjau dari segi universal-relativisme budaya Indonesia.

Pernikahan sesama jenis di dunia dimulai dengan isu-isu filosofis yang menjadi poin terpenting dalam pembicaraan kaum gay secara umum. Perlawanan dari komunitas Islam mungkin menjadi tantangan terhadap legalisasi hak-hak seksual kaum gay.⁴ Indonesia dalam upaya mencegah LGBT terus dilakukan, Menurut data kementerian Informasi dan Komunikasi, kemunculan kampanye LGBT melalui media sosial pada tahun 2016 terdapat 73 aplikasi dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 169 situs yang berkaitan dengan LGBT.⁵ Selain itu terlihat dari keseriusan pemerintah untuk merumuskan RKHUP yang menekan LGBT agar tidak meluas dan dapat mempengaruhi anak Bangsa. Hal ini di atur dalam pasal 495 ayat (1) dan (2), juga pada pasal 420 ayat (1) dan (2).⁶ Hukum positif di Indonesia telah mengatur segala hal tentang perkawinan. Mulai dari perikatannya hingga hak-hak yang ada dalam perkawinan tersebut. Diantara aturan-aturan tersebut salah satunya adalah Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

² holy K.M. Kalangit And Heru Susetyo, 'Perkawinan Sesama Jenis Dan Hak Asasi Manusia: Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell, Et.Al. V. Hodges, Usa Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 5.2 (2020), 177–200 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.177-200>>.

³ Darla Cameron and Bonnie Berkowitz, 'The State of Gay Rights around the World', *The Washington Post*, 14 (2016).

⁴ Niru Anita Sinaga, 'Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian', *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.1 (2020).

⁵ WIRANDA RASNIKA, 'Pola Penyebaran Konten Homoseksual Melalui Media Sosial Wattpad (Studi Kasus Komunitas Fujoshi Di Indonesia)', 2021.

⁶ Republik Indonesia, Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, pp. 1–15.

Tingkah laku orang-orang ceria yang mulai meluas pada tahun 90an ini semakin banyak disorot oleh masyarakat. Berbagai lembaga swadaya masyarakat telah mengangkat isu ini, bahkan turut memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang kini mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dukungan alokasi yang ditetapkan juga tidak tanggung-tanggung. Misalnya, sebuah LSM yang dibentuk oleh pemerintah Belanda (Hivos) mengalokasikan lebih dari 450.000 Euro dalam tiga anggarannya selama tiga tahun (2008-2010). Dengan banyaknya program, persiapan dan pengorganisasian yang diberikan oleh berbagai instruktur, nampaknya jumlah komunitas yang dilayani dan dibantu sangatlah penting dalam masyarakat. Sependapat dengan Dede Oetomo, yang memproklamirkan diri sebagai “presiden” Indonesia yang ceria dan ketua Yayasan Gaya Nusantara, sekitar satu persen penduduk Indonesia adalah orang yang ceria.⁷ Sementara itu, menurut laporan Kompas Cyber Media tahun 2003, dari total penduduk Indonesia, sekitar 8-10 juta laki-laki, pada satu waktu atau lainnya, termasuk pernah melakukan homoseksualitas.⁸

Dengan semakin banyaknya individu komunitas ini di Indonesia, suatu saat akan ada tuntutan akan hak-haknya. Salah satu persoalan yang banyak dikaji adalah bagaimana memenuhi komitmen mereka untuk melegalkan perkawinannya. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk memikirkan secara lebih mendalam mengenai status homoseksualitas, khususnya terhadap kaum gay dan lesbian, dari sudut pandang hukum Islam. Misalnya bagaimana status perilaku seksual dan pernikahan sesama jenis dilihat dari sudut pandang hukum pernikahan Islam di Indonesia.

Kasus yang saat ini luar biasa adalah seorang warga negara Indonesia bernama Muhammad Fattah nom de plume Lucinta Luna yang melakukan pernikahan transeksual dengan seorang warga negara Jerman bernama Altem Botian yang dilakukan di luar negeri. Persoalan pernikahan telah menjadi keajaiban yang menarik banyak pihak. Ini semua dimulai dengan pilihan Pengadilan Utama

⁷ Setyoko Setyoko, ‘Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2021), 169–78.

⁸ Setyoko.

yang mengizinkan pernikahan semacam ini di seluruh 50 negara bagian. Beberapa tokoh Indonesia yang masuk dalam keajaiban ini akibat pilihan tersebut mendukung dan mengapresiasi pilihan Mahkamah Agung. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia menentang pernikahan sesama jenis, mereka tampaknya masih menunggu agar undang-undang tersebut direalisasikan.⁹

Manusia sebagai makhluk sosial tercipta antara 2 jenis kelamin yang berbeda. Syarat sahnya suatu perkawinan pada hakikatnya telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah diperbaiki menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Permasalahan yang terus berkembang sehubungan dengan pernikahan adalah hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh individu LGBT. LGBT adalah suatu keadaan di mana seseorang menyukai sesama jenis. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis atau pernikahan sembarangan pada dasarnya dilarang.

Akhir-akhir ini, masyarakat Maluku Utara khususnya di hebohkan dengan peristiwa pernikahan sesama jenis yang terjadi di Kecamatan Gane Barat Selatan. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar dalam setiap masyarakat, karena secara sosiologis, masyarakat Maluku Utara dalam menjalankan kehidupan, meskipun Hukum Positif sebagai rujukan utama dalam sebagai warga negara Indonesia, namun Hukum Islam tetap menjadi patokan dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Dalam agama Islam sendiri, melihat perilaku homoseksual tentu menjadi salah satu perbuatan yang tercelah, hal ini dalam Al-Quran sebagai menyatakan berikut:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

Artinya: *(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (kekejiannya)?”*

(Q.S. an-Naml [27:54])¹⁰

Dari penjelasan Nash terlihat bahwa homoseksualitas bisa menjadi tindakan yang ditolak, baik perilaku seksual maupun status perkawinan. Dari kata

⁹ Muhammad Yanri Chairyatna, ‘Analisis Hukum Perkawinan Sejenis: Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Kertha Semaya*, 12.1 (2023), 3218–26.

¹⁰ Ahmad Fatahil Alim and others, ‘Manusia Dalam Perspektif Agama Islam’, *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.2 (2023), 603–16.

“al-fahisyah” terlihat bahwa perbuatan tersebut mungkin merupakan perbuatan yang hina, menjijikkan, dan tidak pantas bagi manusia. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji berbagai tulisan unik dalam bingkai Alquran dan Hadits, kesimpulan para peneliti fiqh klasik, serta terjemahan masa kini dari Siti Musdah Mulia yang berkaitan dengan hubungan antar individu yang berjenis kelamin sama. Dari penjelasan di atas, diharapkan mampu untuk menentukan serta membuka cara berpikir baru terkait pelaksanaan menekan angka Homoseksual di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan strategi subjektif melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang menganalisis permasalahan berdasarkan penggunaan sumber pustaka atau arsip tertulis yang sah. Pendekatan yuridis ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi masalah dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku secara kritis. Melalui pendekatan yuridis administratif, penelitian ini menganalisis dan menggambarkan aspek-aspek normatif serta spekulatif terkait hukum, konsep-konsep, dan regulasi yang berkaitan dengan proses penyidikan. Pendekatan ini, yang dikenal pula sebagai studi literatur, melibatkan pencarian dan analisis data dari buku, peraturan perundang-undangan, serta laporan relevan lainnya. Data utama dalam kajian ini mencakup isu pernikahan sesama jenis di Indonesia, yang didukung oleh berbagai sumber tambahan, termasuk buku, fatwa ulama, jurnal, catatan, serta tesis terkait.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Konsepsi Perkawinan dalam Islam dan Negara

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi¹¹. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau kesepakatan yang sah antara pihak-pihak yang bersangkutan dilihat oleh dua orang laki-laki. Perkawinan dalam islam merupakan suatu ikrar suci yang kokoh dan kuat

¹¹ Amir Syarifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011.

untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga tercipta suatu keluarga yang langgeng, saling menghormati, memuja, aman, tenteram, ceria dan berkesinambungan.¹² Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹³ Selain itu juga menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu¹⁴

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.*¹⁵

Dari bunyi pasal tersebut, pengertian pernikahan adalah sebuah ikatan lahiriah dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip dalam buku Cakap Hukum Bidang Nikah dan Asa karya Muttaqien Dadan, berpendapat:

“Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila yang asas awalnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dengan agama atau perasaan yang paling mendalam mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan tidak seolah-olah meliputi unsur fisik

¹² Mohd Idris Ramulyo, ‘Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam’, 2006.

¹³ muhammad Hafidz Pangku, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama)’.

¹⁴ Ahmad Dasan and Mikho Ardinata, ‘Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu’, *Res Nullius Law Journal*, 2.2 (2020), 87–101.

¹⁵ Peunoh Daly and Hukum Perkawinan Islam, ‘Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Arkola, Tt), 5. 2 Ibid., 180.’

melainkan apalagi mencakup komponen dunia lain yang memainkan peran penting".¹⁶

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 apabila dirincikan sebagai berikut:

- a) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- b) Ikatan batin ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c) Ikatan batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.

Memilih pasangan merupakan hak dasar yang diberikan Islam tidak hanya bagi laki-laki, namun perempuan pun memiliki hak sama. Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa di dalam al-Qur'an perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya, sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya.¹⁷ Sependapat dengan M. Quraish Shihab, keseimbangan pasangan suami istri dapat dilihat dari segi peristiwanya yang tidak ada kontrasnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an menekankan bahwa "sebagian dari kalian berasal dari sebagian yang lain [ba'dukum min ba'd]". Istilah ini digunakan untuk menunjukkan kesetaraan/kebersamaan, dan organisasi dan pada saat yang sama muncul bahwa laki-laki itu sendiri atau pasangannya sendiri bukanlah puncaknya, dan tidak satu pun dari mereka adalah perempuan, yang baru-baru ini bergabung dengan kaki tangannya, yang adalah pecahan. Baik pria maupun wanita dilahirkan dari bagian keduanya, yaitu kombinasi sperma pria dan sel telur wanita.¹⁸

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 menjelaskan tentang pernikahan sebagai berikut:

¹⁶ Dadan Muttaqien, 'Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian' (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006).

¹⁷ Mohamad Rana and Usep Saepullah, 'Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 119–36.

¹⁸ Eni Zulaeha and Busro Busro, 'Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad', *Jurnal Musawa*, 19.2 (2020), 1–22.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُوهُنَّ لَتَدْهَبْنَ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya (Q.S. An-Nisa [4:19])*

KH. Husein Muhammad mencirikan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai "afiliasi, persahabatan, persahabatan, koneksi dan hubungan keluarga yang dibangun bersama (antara pasangan dan pasangan) dengan cara yang besar, yang sesuai dengan kebiasaan dan keadaan masing-masing komunitas masing-masing, tetapi tidak bertentangan dengan standar agama, akal sehat, atau sifat manusia.¹⁹ Syaikh Nawawi, Faqihuddin mengatakan bahwa *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* tidak semuanya seperti itu. Niscaya, dalam berhubungan satu sama lain, suami-istri dituntut untuk bersikap wajar, berperilaku baik, bersikap lembut, jika tidak saling keberatan dan tidak saling merugikan. Hubungan yang baik dalam hubungan pasangan adalah hubungan yang didasarkan pada pengabdian dan keuntungan.²⁰

Pasangan dan pasangan adalah dua jenis kelamin yang berbeda, yang memiliki pertimbangan dan keinginan yang berbeda. Jika hal ini tidak bisa diawasi dengan baik, maka di dalam keluarga akan terus terjadi perdebatan di antara keduanya. Pernikahan yang melahirkan mawaddah dan rahmah bisa jadi merupakan pernikahan di mana kedua belah pihak mampu membicarakan segala persoalan yang dihadapinya, serta mampu beradaptasi untuk mengakui kesimpulan pasangannya. Evaluasi yang benar dan tidak menilainya merendahkan kehormatan

¹⁹ Mukhlis Mukhtar, 'Fiqh Perempuan Kekinian Dan Keindonesiaan', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5.1 (2019), 36–44.

²⁰ Imron Choeri and Dliyaul Adlha, 'Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uq{\=u}d Al-Lujjain F{\=i} Bay{\=a}n Huq{\=u}q Al-Zaujain Dan Kitab Manba' Al-Sa' {\=A}dah.', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1 (2019), 50–63.

penerima manfaat.²¹ Hal ini sebagaimana kehidupan Rasulullah pada kehidupan sehari-harinya sebagaimana riwayat yang di tuturkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

“Wadah Umar Khaṭṭab berkata, “Pada masa Jahiliyah, kami tidak pernah mengikutsertakan wanita dalam usaha apa pun, sehingga telah tiba waktunya bagi Allah SWT., untuk menentukan kedudukan dan bagiannya, beliau (Umar) melanjutkan:

“Saat aku sedang mempertimbangkan suatu masalah, tiba-tiba muncullah pasanganku berkata; Bagaimana kalau kamu membuatnya begini dan begitu? harus ikut campur dan stres tentang perdaganganku. Maka dia berkata kepadaku; Betapa anehnya kamu, Ibnul Khaththab, kamu tidak perlu bertukar pikiran denganku! Memang padahal gadismu terus-menerus bertukar pikiran dengan Nabi Muhammad.”²²

Pernikahan sudah menjadi keharusan bagi seluruh umat manusia sebab hal ini merupakan pegangan agama yang harus di tunaikan olehnya itu tujuan perkawinan sebagai berikut:

1) Menurut Peraturan Perundangan-Undangan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa alasan perkawinan suami - istri adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tenteram berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa . Dijelaskan lebih lanjut bahwa 'untuk alasan ini, pasangan dan pasangan harus saling menawarkan bantuan dan melengkapi sehingga masing-masing dapat menciptakan identitas mereka untuk membantu dan mencapai kesejahteraan dunia lain dan membangun.²³

²¹ Shihab, M. Quraish., *Perempuan: Dari cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 150.

²² Rana and Saepullah.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 21.

2) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Alasan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal . Tujuan ini dapat diringkas menjadi tiga hal:

- (a) Pasangan dan pasangan saling menawarkan bantuan dan saling melengkapi.
- (b) Masing-masing dapat menciptakan identitasnya sendiri dan untuk peningkatan identitas pasangan harus saling membantu.
- (c) Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh keluarga Indonesia adalah menjadi keluarga yang sejahtera dan sejahtera.

Perkawinan adalah suatu pergaulan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang, secara yuridis khusus dan sebagian besarnya juga berdasarkan persetujuan yang sah terhadap maksud-maksud suami - istri dan undang-undang, serta dilaksanakan seumur hidupnya . menyetujui lembaga perkawinan. Dalam Respectful Code, pengertian perkawinan tidak secara jelas diarahkan pada pengaturan seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan seolah-olah dalam hubungan baik-baik dan Pasal 27 yang menyatakan bahwa perkawinan mengikuti aturan monogami. Pasal 103 menyatakan suami - istri harus saling tabah , saling tolong-menolong , dan saling tolong-menolong.²⁴

Perkawinan Sesama Jenis di Desa Sekely: Perspektif Hukum Negara dan Maqasid Syariah Jasser Auda

Perkawinan sesama jenis adalah perkawinan antara dua individu dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Artinya, kedua pihak dalam hubungan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, memilih untuk menikah dengan pasangan yang memiliki jenis kelamin serupa. Dari sudut pandang hukum, status dan pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis berbeda-beda di berbagai negara dan wilayah. Beberapa negara telah mengesahkan dan mengakui perkawinan

²⁴ Tulus Prijanto, 'Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5.02 (2021), 702-8.

sesama jenis, memberikan pasangan hak hukum yang setara dengan perkawinan heteroseksual. Namun, di negara-negara lain, termasuk Indonesia, perkawinan sesama jenis belum diakui secara hukum dan kerap dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Dalam konteks sosial dan budaya, perkawinan sesama jenis sering kali memunculkan perdebatan terkait nilai-nilai tradisional, hak asasi manusia, dan pandangan keagamaan. Beberapa kelompok menekankan pentingnya hak individu untuk memilih pasangan hidupnya, sementara yang lain berpegang pada pandangan tradisional tentang perkawinan sebagai institusi antara laki-laki dan perempuan.

Jasser Auda, seorang pemikir kontemporer dalam kajian hukum Islam, menawarkan pandangan yang inovatif mengenai *Maqasid Syariah* atau tujuan syariah. Pendekatannya bertujuan untuk memperbarui cara pandang terhadap hukum Islam agar lebih relevan dengan konteks modern, terutama melalui analisis sistem yang berfokus pada prinsip-prinsip maqasid sebagai kerangka utama untuk menetapkan hukum dan kebijakan dalam Islam. Auda menentang atau mengusulkan untuk mengintegrasikan konsep sistem yang dinamis dan multidimensional. Baginya, maqasid harus dilihat sebagai prinsip-prinsip yang bersifat terbuka, fleksibel, dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, bukan sebagai aturan yang statis. Pendekatan ini membedakan antara inti dari hukum (maqasid) dan peraturan praktis yang dapat berubah sesuai konteks. Auda mengidentifikasi tingkatan dalam *Maqasid Syariah* yang meliputi: 1) *Daruriyyat* (primer atau kebutuhan pokok): seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; 2) *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder): hal-hal yang mempermudah kehidupan manusia tanpa mengancam eksistensi pokok, dan 3) *Tahsiniyyat* (kebutuhan tambahan): memperindah atau menyempurnakan kualitas hidup manusia.

Dalam pandangan Auda, ijtihad atau interpretasi hukum Islam tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek literal teks saja, tetapi juga pada nilai-nilai maqasid yang dapat membawa kemaslahatan. Hal ini membuka jalan bagi penerapan hukum Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kemajuan. Maqasid bukan hanya untuk mengatur

perilaku individu tetapi juga membentuk tatanan sosial yang berkeadilan. Dengan ini, maqasid dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai kebijakan publik, keadilan sosial, dan hak asasi manusia dalam masyarakat Muslim.

Urgensitas maqasid dalam menghadapi tantangan modern seperti hak-hak perempuan, lingkungan, hak asasi manusia, dan ekonomi kontemporer. Dengan pendekatan yang mempertimbangkan maqasid, solusi hukum Islam dapat menjadi lebih konstruktif dan konstruktif dalam masyarakat global. Pemikiran ini bertujuan menjadikan maqasid sebagai landasan utama dalam penetapan hukum, dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan maqasid sebagai prinsip dasar yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara ketetapan hukum dan dinamika zaman. Perkawinan sesama jenis yang terjadi di Desa Sekely merupakan salah satu fenomena yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, adapun analisis permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Segi Norma

- 1) Patokan ketaatan Islam, perkawinan dan setiap petunjuk atau petunjuk hidup bagi pendukung agama Islam bersumber dari kitab surgawi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW;
- 2) Standar ketaatan Kristen Katolik dan Protestan, pernikahan bagi pendukung agama Kristen dan Protestan didasarkan pada Kitab Suci;
- 3) Patokan agama Hindu, agama Hindu bermula dari kitab suci Weda, penyatuan relasional dilakukan berdasarkan kitab suci agama Hindu;
- 4) Patokan agama Budha, tata cara perkawinan bagi umat Buddha didasarkan pada kitab suci Tripitaka. Kitab Tripitaka merupakan karangan lama yang substansinya merupakan hikmah umat Buddha;
- 5) Standar kesalehan konfusianisme, bagi penganut konfusianisme, persatuan relasional didasarkan pada kitab surgawi Si Shu dan Wu Jing. Kitab surgawi Si Shu dan kitab surgawi Wu Jing merupakan kitab surgawi agama Konghucu yang menjadi pedoman hidup beriman.

b. Segi Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan atas dasar hukum dan keyakinan masing-masing orang. Dengan demikian, perkawinan tidak boleh dilakukan di luar hukum agama dan keyakinan masing-masing orang, sesuai dengan UUD 1945, yang disarankan dalam hukum agama dan keyakinan masing-masing orang. Sehubungan dengan pernikahan sesama jenis dan distorsi identitas, pembuatnya menganalisisnya dari dua fokus pandangan. Lebih khusus lagi dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam. Hasil dari pemeriksaan ini adalah:

- 1) Pemeriksaan dari sudut Hukum Positif bahwa perkawinan sesama jenis dengan distorsi kepribadian yang dilakukan oleh Lasene Diary yang berperan sebagai Dela (Waria) dengan Naim Saban adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal ini. Jenis perkawinan itu sah-sah saja tidak sempurna karena telah tercemar sifat yang menurut penciptanya, kepribadian merupakan syarat utama dalam perkawinan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan dan dianggap bukan perkawinan.
- 2) Adapun pandangan hukum Islam tentang perkawinan, menurut Jumhur Ulama, perkawinan itu haram karena bertentangan dengan kaidah kehidupan berkeluarga (Al-Qur'an dan hadis).

Dalam sistem hukum Indonesia, idealnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. UU ini menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga perkawinan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa perkawinan sesama jenis tidak mendapatkan status atau perlindungan hukum, karena tidak sesuai dengan definisi perkawinan yang dimuat dalam undang-

undang. Secara yuridis, praktik yang bertentangan dengan norma hukum ini tidak dapat diakui (*legality*) dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, UU tersebut memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mendukung norma-norma yang diterima secara luas dalam masyarakat Indonesia.

Dari perspektif normatif, masyarakat Desa Sekely, Kabupaten Halmahera Selatan seperti banyak komunitas di Indonesia, umumnya memegang kuat nilai-nilai agama dan norma sosial tradisional yang tidak menerima perkawinan sesama jenis. Norma sosial di Indonesia, yang juga dipengaruhi oleh keyakinan agama dan nilai budaya, menganggap perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sah dan diakui secara agama. Fenomena perkawinan sesama jenis seringkali terjadi penolakan, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hal ini bertentangan dengan ajaran agama (*syariat Islam*), yang menganggap bahwa ikatan perkawinan sebagai upaya untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan kelangsungan masyarakat (*society*). Dengan demikian, masyarakat akan cenderung mempertahankan pandangan ini untuk menjaga norma dan nilai yang diyakini membawa keharmonisan sosial.

Dalam pandangan Jasser Auda, bahwa *Maqasid Syariah* menekankan bahwa tujuan syariah bukan hanya menjaga norma, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kemaslahatan (kebaikan) manusia. Dalam konteks perkawinan sesama jenis, *maqasid syariah* mempertimbangkan aspek *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal atau moralitas). Berdasarkan pertimbangan *maqasid syariah*, bahwa perkawinan sesama jenis tidak sejalan (*mafsad*) dengan perlindungan keturunan (*hifz nasl*) dan kelangsungan generasi. Dengan demikian, pengejawantahan konsep *maqasid syariah* tetap menjaga integritas agama (*hifz addini*), hal ini membuka ruang untuk menghargai hak-hak individu dalam batasan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kontroversi terkait perkawinan sesama jenis di Halmahera Selatan memiliki beberapa dampak yang signifikan terhadap masyarakat setempat, di antaranya sebagian besar berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan adat, cenderung melihat perkawinan sesama jenis sebagai ancaman terhadap norma-

norma sosial yang berlaku. Penolakan ini sering kali dipandang sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan stabilitas sosial, sehingga perkawinan sesama jenis berpotensi memicu konflik sosial dan polarisasi dalam komunitas. Individu atau pasangan sesama jenis di wilayah ini mungkin menghadapi tekanan psikologis dan stigma sosial yang kuat karena tidak diterima oleh lingkungan sosial dan agama. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan perasaan keterasingan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penolakan terhadap pernikahan sesama jenis di Halmahera Selatan juga memperkuat peran institusi agama dan adat dalam menjaga ketertiban sosial. Aparat Desa dan tokoh agama sering dilibatkan dalam mengedukasi masyarakat dan mempertahankan norma sosial melalui pendekatan preventif dan pembinaan.

D. Kesimpulan

Perkawinan sesama jenis yang terjadi Desa Sekely merupakan salah satu fenomena yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal memang kejadian yang memang sangat fatal yang benar-benar di lihat dari beberapa aspek tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang di jelaskan secara agama dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sangat bertentangan, dan secara tidak langsung pernikahan tersebut batal demi hukum. Dengan penikahan ini memang kelalaian dari pihak-pihak yang memberikan memfasilitasi pernikahan ini benar-benar tidak teliti administrasi yang menjadi syarat-syarat pernikahan. Misalnya yang di jalaskan dalam hukum perkawinan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Maka penikahan ini sangat merugikan satu pihak.

Daftar Kepustakaan

- Alim, Ahmad Fatahil, Khaidir Ali, M Ali Sanjaya, Muhammad Fahri, Muhammad Irfan Ariansyah, Muhammad Nafarin, and others, 'Manusia Dalam Perspektif Agama Islam', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.2 (2023), 603–16
- Cameron, Darla, and Bonnie Berkowitz, 'The State of Gay Rights around the World', *The Washington Post*, 14 (2016)

- Chairyatna, Muhammad Yanri, 'Analisis Hukum Perkawinan Sejenis: Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kertha Semaya*, 12.1 (2023), 3218–26
- Choeri, Imron, and Dliyaul Adlha, 'Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uq{\=u}d Al-Lujjain F{\=i} Bay{\=a}n Huq{\=u}q Al-Zaujain Dan Kitab Manba'Al-Sa ' {\=A}dah.', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1 (2019), 50–63
- Daly, Peunoh, and Hukum Perkawinan Islam, 'Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Arkola, Tt), 5. 2 Ibid., 180.'
- Dani, Ahmad Ega Putra, and Murry Darmoko, 'Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda', *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2023, 121–37
- Dasan, Ahmad, and Mikho Ardinata, 'Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu', *Res Nullius Law Journal*, 2.2 (2020), 87–101
- Erisamdy Prayatna, 'Prinsip-Prinsip Perkawinan', Erisamdy Prayatna, 2022 <<https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/prinsip-prinsip-perkawinan.html>> [accessed 20 May 2024]
- Faizal, Liky, 'Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan', *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016)
- Halim, Aldi, 'Kawin Lari Pada Masyarakat Adat Desa Rantau Panjang' (hukum, 2022)
- Indonesia, Republik, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, pp. 1–15
- Jelita, Hayuti Sukma, and Dapit Amril, 'Homoseksual Dalam Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Mahmud Yunus', *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 2.2 (2023), 104–13
- Kalangit, Holy K.M., and Heru Susetyo, 'Perkawinan Sesama Jenis Dan Hak Asasi Manusia: Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell, Et.Al. V. Hodges, Usa Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 5.2 (2020), 177–200 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.177-200>>
- Kartikawati, Desak, 'Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pencurian Benda Sakral Di Desa Adat Tulikup Kelod' (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023)
- Mukhtar, Mukhlis, 'Fiqh Perempuan Kekinian Dan Keindonesiaan', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5.1 (2019), 36–44
- Muttaqien, Dadan, 'Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian' (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006)
- Pangku, Muhammad Hafidz, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama'
- Prijanto, Tulus, 'Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi', *Jurnal Kontroversi Perkawinan Sesama Jenis ...*| Bayu D. Sumaila, Dkk.

- Ilmiah Edunomika*, 5.02 (2021), 702–8.
- Ramulyo, Mohd Idris, ‘Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam’, 2006
- Rana, Mohamad, and Usep Saepullah, ‘Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 119–36
- Rasnika, Wiranda, ‘Pola Penyebaran Konten Homoseksual Melalui Media Sosial Wattpad (Studi Kasus Komunitas Fujoshi Di Indonesia)’, 2021
- Setyoko, Setyoko, ‘Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2021), 169–78.
- Sinaga, Niru Anita, ‘Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian’, *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.1 (2020).
- Subekti, Wienarsih Imam, and Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Gitama Jaya, 2005).
- Susanti, Dyah Ochtorina, M Sh, S H A’an Efendi, and others, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).
- Syahrani, Riduan, and others, ‘Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia’, (*No Title*), 1978.
- Syarifuddin, Amir, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan’, 2011
- Wales, Jimmy, ‘LGBT’, *Wikipedia* <<https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT>> [accessed 4 May 2024]
- Zulaeha, Eni, and Busro Busro, ‘Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad’, *Jurnal Musawa*, 19.2 (2020), 1–22.